

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan ditemukannya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 7 Januari 2020, di negara Cina banyak ditemukan terinfeksi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus disease*, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC) (Kemenkes RI, 2020a).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), Covid-19 per tanggal 27 Maret 2021 COVID-19 telah menyebar pada lebih dari 227 negara dan mengakibatkan sebanyak 125.507.698 jiwa terkonfirmasi di seluruh dunia dengan kejadian meninggal sebanyak 2.755.212 jiwa (WHO.int, 2021). Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada 01 Maret 2020 dengan 2 pasien dari Depok yang terjangkit virus tersebut karena berinteraksi dengan warga Jepang (Aningsih, 2020). Hingga 27 Maret 2021 di Indonesia telah terkonfirmasi 1.492.002 dengan 1.327.121 kasus sembuh dan 40.364 kasus meninggal. Sedangkan DKI Jakarta telah terkonfirmasi 378.222 kasus positif dengan 364.251 kasus sembuh dan 6.281 kasus meninggal (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021).

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas antar lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan penambahan jumlah kasus dan atau jumlah kematian yang ditemukan (Kemenkes RI b, 2020). Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan salah satunya adalah dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk

satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19 (Kemenkes RI b, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. Di tempat kerja, penerapannya dilakukan dengan bekerja dari rumah atau *Work From Home*, yaitu pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Namun terdapat tempat kerja yang diberikan pengecualian peliburan yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan yang menyediakan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, bidang perekonomian, bidang keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, serta kebutuhan dasar lainnya (Kemenkes RI a, 2020). Tentunya pengecualian di tempat kerja tersebut harus mengikuti protokol serta regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Protokol yang disebutkan didalam peraturan tersebut yakni pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, pemimpin memberikan kebijakan dan prosedur terkait COVID-19, di pintu masuk dilakukan pengukuran suhu tubuh, mewajibkan seluruh pekerja memakai masker, mengatur asupan nutrisi makanan, wajib mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum memasuki meninggalkan ruangan kantor dan pekerja dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruang kantor untuk menjaga *physical distancing*. Dampak dari pekerja yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ialah tingginya risiko penularan virus di tempat kerja, korban meninggal hingga perusahaan tutup disebabkan tingginya penularan virus COVID-19 (ILO, 2020).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut K3 menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep.463/MEN/1993 merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta agar setiap sumber produksi dapat berjalan secara aman dan efisien. Penerapan K3 yang sudah dilaksanakan dengan baik memiliki peran penting terhadap keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja dalam mencegah dan menanggulangi adanya penularan virus ataupun penyakit pada lingkungan kerja sehingga pekerja dapat dengan tenang melakukan pekerjaannya tanpa takut terhadap keselamatan atas dirinya (Wibisono *et. al.*, 2022).

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang logistik. PT X adalah perusahaan layanan penyediaan jasa angkutan laut yang dapat menunjang aktivitas industri kimia cair, minyak dan gas, serta angkutan muatan curah (liquid petrochemical, petroleum, dan bulk shipping). Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, segala kegiatan baik di pelabuhan maupun di perkantoran masih berlangsung dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Di PT X sesuai protokol kesehatan yang berlaku proses kerja dibatasi sebanyak 50% karyawan yang boleh bekerja di kantor artinya 50% WFO dan 50% WFH dan jam kerja dimulai pukul 10.00 hingga pukul 15.00. Namun, pada bulan Maret 2021 ditemukan sebanyak 4 kasus terinfeksi. Kasus terinfeksi terjadi akibat pekerja tidak menerapkan protokol berdampak pada penutupan kantor selama 3 hari kerja, penurunan pemasukan, tertundanya pekerjaan yang harus dilakukan di kantor dan biaya lebih dari perusahaan untuk pemeriksaan COVID-19 bagi karyawan yang terkena *tracing*.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan protokol COVID-19 di lingkungan kantor PT X serta kesesuaiannya dengan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia oleh karena itu penulis membuat laporan magang dengan judul “Gambaran Penerapan Protokol COVID-19 di Lingkungan Kantor PT X Tahun 2021”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Penerapan Protokol COVID-19 di Lingkungan Kantor PT X 2021.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum profil perusahaan PT X tahun 2021
- b. Mengetahui gambaran departemen QHSE di PT X tahun 2021
- c. Mengetahui *input* dari penerapan protokol COVID-19 di lingkungan kantor PT X tahun 2021.
- d. Mengetahui *process* dari penerapan protokol COVID-19 di lingkungan kantor PT X tahun 2021.
- e. Mengetahui *output* dari penerapan protokol COVID-19 di lingkungan kantor PT X tahun 2021.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai pelaksanaan penerapan protokol COVID-19 di lingkungan kantor PT X.
- b. Mengetahui protokol COVID-19 pada saat WFH, WFO dan pada saat perjalanan dinas karyawan.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam promosi kesehatan terkait COVID-19 di tempat kerja.

1.3.2 Bagi Perusahaan

- a. Sebagai masukan bagi PT X dalam merancang dan menyusun kebijakan terkait penerapan protokol COVID-19 agar tidak terjadi penularan COVID-19 di tempat kerja.
- b. Institusi dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas untuk kebutuhan di unit kerja masing-masing.

- c. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat magang dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul.

1.3.3 Bagi Jurusan

- a. Hasil magang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berarti bagi mahasiswa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
- b. Menambah bahan referensi bagi fakultas, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca.